



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HUKUM IMAM PEREMPUAN PADA SHALAT JAMA'AH PEREMPUAN (STUDI KOMPARATIF IMAM AL-QARAFI DAN IMAM IBNU HAZM)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
(Fakultas Syari'ah dan Hukum)



OLEH:

KHAIRUNNISA

12120321178

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
1446 H/2025 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Hukum Imam Perempuan Pada Shalat Jama’ah Perempuan (Studi Komparatif Imam Al Qarafi dan Imam Ibnu Hazm) ”**, yang ditulis oleh:

Nama : Khairunnisa

NIM : 12120321178

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 21 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag

NIP. 19710101 199703 1 010


Dr. Mohammad Abdi Almaktsur, M.A

NIP. 19720701 199803 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **HUKUM IMAM PEREMPUAN PADA SHALAT JAMA'AH PEREMPUAN (STUDI KOMPARATIF IMAM AL-QARAFI DAN IMAM IBNU HAZM)**, yang ditulis oleh:

Nama : Khairunnisa
 NIM : 12120321178
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : R. Sidang Munaqasyah LT.2 Gedbel.

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

Sekretaris
 Roni Kurniawan, M.H.

Penguji 1
 Dr. H. Zulikromi, Lc, M.Sy

Penguji 2
 Dr. H. Zainal Arifin, M.A.

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khairunnisa
 NIM : 12120321178
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 16 September 2002
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Hukum Imam Perempuan Pada Shalat Jama'ah Perempuan (Studi Komperatif Imam Al-Qarafi dan Imam Ibnu Hazm)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Khairunnisa
 NIM. 12120321178



ABSTRACT

KHAIRUNNISA (2025): Hukum Imam Perempuan Pada Shalat Jama'ah Perempuan Studi Komparatif Imam Al-Qarafi Dan Imam Ibnu Hazm.

Penelitian ini di latar belakang oleh perbedaan pendapat antara ulama Mazhab Maliki dengan ulama Mazhab Zhahiri mengenai hukum imam perempuan pada shalat Jama'ah perempuan. Imam Al-Qarafi, berdasarkan mazhab Maliki, berpendapat bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi imam, meskipun kepada sesama perempuan, dengan alasan bahwa keimaman dalam shalat berjamaah disyaratkan harus laki-laki. Pendapat ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Waraqah ketika Nahi mengizinkannya mengimami keluarganya. Sedangkan Imam Ibnu Hazm berpendapat sebaliknya, berdasarkan hadis tersebut beliau mengatakan bahwa perempuan boleh menjadi imam shalat bagi kaumnya dengan alasan tidak adanya hadis maupun ayat Al-Quran yang secara langsung melarangnya. Mereka memiliki perbedaan pemahaman dalam memahami lafal dan makna hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Waraqah

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan data dan bahan yang berhubungan dengan masalah. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan primer yang diperoleh dari kitab asli karangan Imam Qarafi yaitu Adz-Dzakhirah dan kitab asli karangan Imam Ibnu Hazm yaitu Al-Muhalla Bil Atsar, serta bahan sekunder yang diperoleh dari kitab fiqh, kitab hadis dan jurnal yang berkaitan. Penulis melakukan metode analisis *deskriptif* (menjelaskan), *induktif* (menganalisis) dan *komparatif* (membandingkan).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Al-Qarafi mengharamkan perempuan menjadi imam shalat pada shalat jama'ah laki-laki maupun perempuan baik dalam shalat wajib maupun sunnah. Berdasarkan pemahaman terhadap hadis Ummu Waraqah yang secara kontekstual terjadi karena keadaan khusus, sedangkan Imam Ibnu Hazm mengatakan sebaliknya yang berdasarkan dengan hadis yang sama namun memahaminya dengan menempatkan kelayakan seorang tersebut dari kemahiran membaca Al-Quran. Maka dapat disimpulkan penulis menjadikan pendapat Imam Ibnu Hazm sebagai pendapat yang dapat dipalialisasikan dalam kehidupan sekarang, dilihat perkembangan zaman sekarang perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki serta dari segi kemahiran membaca Al-Quran, laki-laki dan perempuan sudah sama dan juga tidak ada hadis Nabi ataupun Ayat Al-Quran yang menyebutkan perempuan dilarang menjadi imam shalat bagi kaumnya.

Kata kunci: Shalat Berjamaah, Perempuan, Imam Perempuan, Imam Qarafi, Imam Ibnu Hazm, Studi Komparatif, Fiqh Ibadah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Pertama penulis mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang memberikan kemudahan, pemahaman serta rezeki sehingga penulis dapat menyelesaikan tahap akhir kuliah ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang amat mendalam kepada :

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Wage Budiman dan Ibunda Eni, Adik tersayang Raudhatul Jannah, yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini. Serta keluarga paman tercinta yang telah menjadi donator dan membantu mengarahkan penulis untuk sungguh-sungguh menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, Ms, S.E, M.Si, Ak. Ca. selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Bapak Dr. Muslim, S Ag, SH, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis. Serta Ibu Desi Devrika Devra, SHI.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan mempermudah proses penulis selama kuliah.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Bapak Dr. Mohammad Abdi Almaktsur, M.A selaku Doen Pembimbing Metode Penelitian (Metopel) yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawanati yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Sahabat seperjuangan yaitu Putri Nuraini, Devi Anzani, Rizki Aulya, dan Intan Maulana yang telah membantu, menemani serta mensupport penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

- 10 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
10. Keluarga besar Perbandingan Mazhab angkatan 2021, khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II Kerangka Teori.....	9
A. Tinjauan Umum	9
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	34
C. Biografi Ulama.....	37
BAB III Metode Penelitian.....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Sumber Data.....	52
C. Teknik Pengumpulan Data.....	53
D. Metode Analisis Data.....	53
E. Teknik Analisis Data	54
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	55
A. Pendapat dan Dalil Imam Al Qarafi Mengenai Hukum Imam Perempuan Pada Shalat Jama'ah Perempuan	55
B. Pendapat dan Dalil Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Imam Perempuan Pada Shalat Jama'ah Perempuan.....	64
C. Analisis Fikih <i>Muqorrah</i> Imam Al Qarafi dan Imam Ibnu Hazm mengenai hukum Imam perempuan pada shalat Jama'ah perempuan	72
BAB V Penutup	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perintah shalat didalam Al-Quran maupun Hadis disebut berulang kali, itu menunjukkan kewajiban penting bagi umat muslim, tidak hanya memerintahkan setiap Muslim mendirikan shalat fardhu secara sendirian dalam keadaan terpisah dari komunitas masyarakatnya. Namun, Islam juga memerintahkan setiap Muslim untuk mendirikan shalat fardhu secara berjamaah di masjid.¹ Salah satu syiar yang agung dalam islam adalah sholat berjama'ah di masjid dan telah menjadi kesepakatan bersama bahwa sholat fardhu yang dilakukan berjama'ah di masjid merupakan keta'atan yang sangat dianjurkan dan ibadah yang paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah.² Bahkan sholat berjama'ah itu memiliki manfaat dan keutamaan yang besar yaitu berlipatnya pahala 27 derajat melebihi sholat sendirian, seperti hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Umar,

Rasulullah bersabda ;

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya:

"Keutamaan shalat jamaah melebihi shalat sendiri dengan dua puluh tujuh derajat." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hukum Sholat Berjama'ah Fardhu kifayah atas seorang laki-laki yang sedang berpergian, yang sanggup menutup aurat, dan yang tidak terkena udzur

¹ Abdullah Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Sholat* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 341.

² Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 135.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menunaikan sholat fardhu. Diriwayatkan oleh Abu Qatadah R.A. ia berkata; Aku mendengar Rasulullah S.A.W., bersabda;

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْرٍ، لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ، إِلَّا قَدَّاسَتْحَوْذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ،

فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ الْقَاصِيَةَ

Artinya: "Setiap tiga orang yang tinggal di sebuah desa atau dusun yang tidak diadakan shalat di tengah-tengah mereka, niscaya mereka akan dikuasai oleh setan. Karena itu, kalian harus berjamaah, karena sesungguhnya serigala akan memangsa seekor anak domba yang terpisah dari kawanannya."³ (H.R. Abu Daud dengan sanad yang hasan).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw memberikan ancaman kepada orang yang tidak melakukan jama'ah bahwa mereka akan dikuasai oleh syaitan.

Menurut Hazanah usul fiqh syafi'iyah kita, ketika ada nash yang menceritakan tentang ancaman (wa'id) maka haram untuk dilakukan. Dalam nash hadits ada ancaman penguasaan syaithon bagi ahlu qoryah yang tidak melaksanakan sholat jama'ah, sehingga bisa di tarik benang merah bahwa mendirikan sholat jama'ah di suatu daerah (qoryah) adalah fardhu.⁴

Dalam shalat berjama'ah, ada imam dan makmum. Seorang imam di syaratkan harus melebihi dari pada makmumnya, baik dalam hal qiraat/bacaan, keahlian dalam pengetahuan agama serta dalam penghayatan kepribadian dan pengalaman agama. Namun di Era Modern sekarang banyaknya perubahan-

³ Alauddin Za'tari, *Fikih Ibadah Mazhab Syafi'I* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 219.

⁴ <https://www.ppalanwar.com/author/alanwar/>, diakses 20 September 2024.

perubahan kebiasaan yang menjadikan perempuan dan laki-laki memiliki derajat, hak dan kewajiban yang sama. Contohnya perempuan menjadi pemimpin suatu daerah. Hal ini menerapkan kaidah fiqih yaitu “*Taghayyurul ahkam bi taghayur al azminah wal amkinah*” artinya hukum dapat berubah sesuai dengan zaman dan tempat.⁵

Aspek yang menjadikan kelayakan seorang imam shalat itu didahulukan orang yang paling mahir membaca Al-Qur’an yang paling pandai tentang sunah dan yang paling tua usianya. Sabda Rasulullah:⁶

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يُؤَمِّنَ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

“Dari Abu mas’ud berkata: telah bersabda Rasulullah, yang lebih pantas menjadi imam suatu kaum adalah seorang yang paling pandai membaca Al-Qur’an, andai kata mereka sama-sama pandai, maka pilihlah yang lebih pandai dalam Assunnah. Apabila mereka samasama pandai dalam assunnah, maka pilihlah yang terdahulu hijrahnya. Apabila mereka sama dalam hijrahnya, maka pilihlah dari mereka yang lebih tua usianya. Dan janganlah seseorang menjadi imam yang ada di wilayahnya itu, demikian pula janganlah seseorang duduk di suatu tempat kehormatan seseorang kecuali dengan seizinnya. (HR. Muslim)

⁵ Ahmad Muzani, *jurnal Wanita Menjadi Imam Shalat Diskursus Dalam Kesetaraan Gender Perspektif*, volume 10, nomor 1, Oktober 2014, h. 35.

⁶ Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, alih bahasa: Muhyiddin Syaf, Bandung: PT. Al-Maarif, 1976, h. 119.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan masalah ini terjadilah perbedaan pendapat dari kalangan ulama Malikiyah dengan kalangan ulama Zhohiriyah dari segi ketentuan imam sholat, sehingga dapat merusak keabsahan sholat berjama'ah itu.

Menurut Imam Al-Qharafi salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah didalam kitab adz-Dzakhirah menuliskan sebagai berikut:

الشَّرْطُ الثَّلَاثُ الذَّكُورَةُ قَالَ فِي الْكِتَابِ لَا تَوَمَّ الْمَرْأَةُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَازِ الْمَشْهُورُ حَمَلُهُ عَلَى الْعُمُومِ فِي الْقَرْصِ وَالنَّفْلِ لِلرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ. وَعَنْ مَالِكٍ الْإِعَادَةُ أَبَدًا

Artinya: “Syarat ketiga untuk menjadi imam adalah laki-laki. Di dalam kitab Al-Mudawwanah, imam malik mengatakan: Tidaklah seorang wanita menjadi imam. Shahib Ath-Tharraz mengatakan: yang masyhur (terkenal dalam madzhab), larangan ini, sifatnya umum, baik dalam shalat wajib, maupun shalat sunnah, bagi jama'ah laki-laki, mupun jama'ah wanita. Dan dari riwayat dari imam Malik menyatakan bahwa shalatnya harus diulang”.

Pendapat ini menunjukkan bahwa berdasarkan dengan pendapat imam Maliki yang menjadikan laki-laki sebagai syarat mutlak imam shalat. Didalam kitab Fawakih al-Dawaniy membahas tentang ketidaksahannya laki-laki menjadi makmum dibelakang imam perempuan. Imam Maliki sebagai pendiri Mazhab Maliki mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam shalat termasuk bagi jama'ah kaumnya sendiri baik shalat fardhu maupun shalat sunnah.⁷ Didalam bidayatul Mujtahid disebutkan bahwa Jumhur ulama berpendapat perempuan tidak boleh mengimami kaum laki-laki. Sedang kebolehan perempuan mengimami perempuan masih diperselisihkan. Imam Syāfi'ī membolehkan,

⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *al-Fiqhu 'ala al-Madzhibil al-Arba'ah*, h.49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan Imam Mālik melarangnya.⁸ Karena dalam mazhab malikiyyah persyaratan imam mendekati kearah imamah kubro lebih mendahulukan sultan (penguasa) atau wakilnya, imam masjid, penghuni rumah, paling tahu tentang masalah pershalatan, yang paling adil, yang paling baik bacaannya, yang lebih dulu Islamnya dan jika sama maka diadakan undian untuk menentukannya.⁹ Sedangkan menurut Imam Ibnu Hazm salah satu tokoh mazhab Azh-Zhahiri didalam kitab Al-Muhalla bil Atsar menuliskan sebagai berikut:

فَإِنْ صَلَّيْنَ جَمَاعَةً، وَأَمَّتُهُنَّ إِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ فَحَسَنٌ؛ لَا تَهْ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ يَمْنَعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ

Artinya: “Jika Para Wanita Sholat Berjama’ah, diimami seorang wanita yang demikian itu Hasan (baik) karena tidak ada dalil yang melarang hal tersebut”.

Berdasarkan hadits dalam riwayat Abu Daud dalam Bab “Wanita sebagai imam”,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَدِّنًا يُؤَدِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَتَوَّعَ أَهْلَ

دَارِهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَدِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengunjungi Ummu Waroqoh di rumahnya. Dan beliau memerintahkan seseorang untuk adzan. Lalu beliau memerintah Ummu Waroqoh untuk mengimami para penghuni rumah tersebut.” ‘Abdurrahman (bin Kholad) mengatakan bahwa yang mengumandangkan adzan tersebut adalah seorang pria tua.” (HR. Abu Daud. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa dahulu Ummu Waraqah awalnya ingin meminta izin kepada nabi untuk ikut perang badar agar menjadi makhluk Allah

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 1, h.294-296.

⁹ Al-Qadi Muhammad Suwaid, *al-Mazahaib al-Islamiyyah al-Khamsah wa al-Mazhab al-Muwahhid* (Cet. I; Beirut: Dâr al-Taqrîb, 1995), h.106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang mati syahid, namun Nabi memerintahkannya agar diam dirumah saja. Lalu kemudian nabi menyuruhnya untuk mengimami shalat bagi keluarganya dan memerintahkan seorang laki-laki untuk menjadi muazzin. Kalangan Zhahiriyyah memahami secara tekstual yang menjadikan hadis tersebut sebagai dalil kebolehan perempuan mengimami shalat bagi laki-laki maupun perempuan serta kemampuan Ummu Waraqah sebagai seorang hafidz Qur'an yang tartil bacaannya dan memiliki keilmuan fiqih.¹⁰

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul **“HUKUM IMAM PEREMPUAN PADA SHALAT JAMA'AH PEREMPUAN STUDI KOMPARATIF IMAM AL-QARAFI DAN IMAM IBNU HAZM”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada penelitian ini dengan pembahasan yang mengenai **“Keabsahan Shalat yang diimami Perempuan Pada Shalat Jama'ah Perempuan”**

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat dan dalil Imam Al-Qarafi mengenai hukum Imam perempuan pada shalat Jama'ah perempuan?
2. Bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan oleh Imam Ibnu Hazm mengenai hukum Imam perempuan pada shalat Jama'ah perempuan?

¹⁰ M. Nasir Maidin, *Journal Perempuan Menjadi Imam Shalat (Kajian Hukum dalam Perspektif Islam)*, Vol.9, No.1 Januari-Juni 2016, h.148-149.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana analisis fiqh Muqoronah pendapat Imam Al-Qarafi dan pendapat Imam Ibnu Hazm mengenai hukum Imam perempuan pada shalat Jama'ah perempuan?

Tujuan Masalah

1. Mengetahui pendapat dan dalil Imam Al-Qharafi mengenai hukum Imam perempuan pada shalat Jama'ah perempuan.
2. Mengetahui pendapat dan dalil yang digunakan Imam Ibnu Hazm mengenai hukum Imam perempuan pada shalat Jama'ah perempuan.
3. Mengetahui analisis fiqh *Muqoronah* pendapat Imam Al-Qharafi dan pendapat Imam Ibnu Hazm mengenai Imam perempuan pada shalat Jama'ah perempuan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini menguraikan bab-bab yang saling terkait dan melengkapi keseluruhan pembahasan ini. Adapun bab-bab ini yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas tentang gambaran umum berupa pengertian, dasar hukum serta syarat-syarat shalat berjama'ah. Gambaran umum imam perempuan serta syarat-syarat kelayakan menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imam shalat. Mencantumkan penelitian terdahulu serta riwayat hidup Imam Qarafi dan Imam Ibnu Hazm.

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas tentang cara pengambilan data penelitian yang berupa literatur review mengenai Hukum Imam Perempuan Pada Jama'ah Perempuan (Studi Komparatif Imam Al Qarafi dan Imam Ibn Hazm)

BAB IV : PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian studi komparatif antara Imam Qarafi dan Imam Ibnu Hazm dan berisikan tentang pembahasan analisis fiqh muqoron dua Imam mengenai Hukum Imam Perempuan Pada Jama'ah Perempuan

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab yang membahas kan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian, serta saran-saran yang berkaitan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum

1. Shalat Jama'ah

a) Pengertian

Kata al-jam'u berarti penyatuan beberapa hal yang terserak. Al-Masjid al-Jami' berarti masjid yang mengumpulkan jama'ahnya, sebagai sifat baginya, karena ia merupakan tanda untuk berkumpul. Al-jamaah berarti sejumlah orang yang dikumpulkan oleh tujuan yang sama. Maka disebut shalat jamaah karena adanya pertemuan orang-orang yang shalat dalam satu perbuatan yang sama, baik dari segi tempat maupun waktu. Jika mereka meninggalkan keduanya atau salah satu dari keduanya tanpa adanya sebab, menurut kesepakatan para imam hal itu dilarang.¹¹

Salah satu syariat dalam pelaksanaan shalat adalah berjama'ah. Jama'ah diambil dari bahasa arab yaitu "*Jamaa'ah*" yang berarti berkumpul, banyak, dan lain sebagainya. Maka shalat berjama'ah adalah Salah dua orang salat bersama-sama dan salah seorang di antara Mereka mengikuti yang lain, keduanya dinamakan salat berjamaah sedangkan Orang yang diikuti (yang di hadapan) dinamakan imam, sedangkan yang mengikuti di belakang dinamakan makmum.¹²

¹¹ Sa'id bin Ali bin Wahfal-Qahthani, *Ensiklopedia Shalat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), h. 537-538.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013, h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan shalat berjamaah. Secara khusus, menurut Ahmad Sarwat dalam buku Hukum Shalat Berjamaah, shalat berjamaah tidak sekadar dilakukan oleh lebih dari dua orang, tapi ada beberapa kriteria yang bersumber dari contoh aplikatif di masa Nabi Muhammad SAW.¹³

b) Dasar Hukum

Legalitas Syara' shalat berjamaah diterapkan dalam Al-Qu'an dan Hadis.¹⁴ Allah berfirman:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

Artinya: “Apabila engkau (Nabi Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu dan dalam keadaan takut diserang), lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) bersamamu” (Q.S. An-Nisaa': 102)

Para ulama sejak zaman dahulu hingga sekarang juga menyepakati legalitas dan keabsahan shalat berjamaah. Shalat berjamaah termasuk salah satu keistimewaan yang diberikan dan disyariatkan secara khusus bagi umat Islam. Ia mengandung nilai-nilai pembiasaan diri untuk patuh, bersabar, berani, dan tertib aturan, di samping nilai sosial untuk

¹³ <https://kumparan.com/kabar-harian/shalat-berjamaah-syarat-hukum-tata-cara-dan-keajaibannya-1xluL9pTyrI/full> diakses pada Tanggal 03 Mei 2025.

¹⁴ Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, *Fikih Ibadah Harian* (Solo: Aqwam, 2015), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatukan hati dan menguatkan ikatan. Nabi selalu menjalankan shalat secara berjamaah, begitu pula para sahabat dan ulama salaf.¹⁵

Hadis muttafaqun 'Alaih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ

حُبُوا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُمَرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْطَلَقَ مَعِيَ بَرَجَالٍ

يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ بِالنَّارِ مَعَهُمْ حَزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا

Artinya: "Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat Isya dan shalat Shubuh. Seandainya mereka tahu apa yang ada dalam kedua shalat tersebut, pasti mereka mendatanginya walaupun dengan merangkak. Aku pernah ingin sekali memerintahkan agar dilaksanakan shalat, dan aku memerintahkan seseorang untuk menjadi imam. Kemudian aku pergi bersama orang-orang dengan membawa seikat kayu bakar menuju orang-orang yang ikut melaksanakan shalat jama'ah dan aku bakar rumah mereka." (H.R. Muttafaqun 'Alaih)

Dalil kewajiban shalat berjama'ah diatas memiliki 2 sisi:

1. Rasulullah menyebut orang-orang yang tidak ikut shalat jama'ah sebagai orang munafik, yang mana menunjukkan bahwa hukum shalat berjama'ah mendekati wajib.
2. Rasulullah ingin menghukum orang-orang yang tidak ikut melaksanakan shalat berjama'ah. Hukuman biasanya terjadi ketika ibadah itu menjadi wajib hukumnya untuk dikerjakan,

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka hadis diatas menunjukkan anjuran kuat dan tegas untuk melaksanakan shalat berjama'ah.¹⁶

c) Syarat Shalat Berjama'ah

Merujuk buku *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* terbitan Kementerian Agama RI, syarat sah shalat berjamaah adalah sebagai berikut:

1. Ada imam, Jama'ah harus terdiri minimal dari dua unsur, yaitu seorang imam dan seorang makmum meski dengan anak-anak atau seorang wanita yang masih mahram pada saat berkhilwah (berdua).¹⁷ sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim:

جَاءَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ، فَأَدَارَهُ حَتَّى أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَجَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ.

Artinya: “Jabir bin ‘Abdullah r.a, “Aku datang kemudian aku berdiri di sebelah kiri Rasulullâh, Maka beliau memegang tanganku dan memutarku sehingga memposisikan diriku di sebelah kanannya. Setelah itu, datang Jabbar bin Shakr. Dia berwudhu kemudian datang dan berdiri disebelah kiri Rasulullâh. Maka beliau memegang kedua tangan kami lalu mendorong

¹⁶ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 138.

¹⁷ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaju al-Muslim*, Bairut: Dâr al-Fikr, tt. (Terj.) Ensiklopedi Muslim, Cet.Ke-5, (Jakarta: Darul Falah, 2003), h. 324.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kami sehingga memposisikan kami berada di belakang beliau.” (H.R. Muslim)

2. Makmum harus berniat mengikuti imam, Makmum mengetahui gerakan imam, lewat penglihatan atau pendengaran walaupun dari pengeras suara.¹⁸ Bagi makmum wajib niat mengikuti imam bukan menentukan imamnya namun hanya niat mengikutinya walaupun tidak mengetahui imamnya karena jika niat ditentukan kepada seorang yang mengimami kemudian imamnya salah maka shalatnya batal.¹⁹
3. Dikerjakan pada satu tempat (tidak terpisah terlalu jauh), sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Bukhari dalam riwayatnya²⁰

قَالَ حَسَنٌ: "يُجْزِئُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ وَلَوْ فَصَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ." وَقَالَ أَبُو
مِلْجَسٍ: "يَجُوزُ لِعَامِّي أَنْ يُؤَمِّمَ إِمَامًا وَفِي بَيْنَهُمَا سَبِيلٌ أَوْ جِدَارٌ مَا دَامَ يَسْمَعُ
التَّكْبِيرَ"

Artinya: “Engkau tetap diperbolehkan shalat bersama imam, meskipun antara engkau dan imam dipisahkan oleh sungai.” Abu Miljas berkata, “Seseorang boleh bermakmum kepada imam, sekalipun antara makmum dan imam dipisahkan oleh jalan atau dinding, selama

¹⁸ Wahbah al-Zauhailli, *al-Fiqhu al-Syâfi'i al-Muyassar*. Bairut: Dâr al-Fikr, 2008. Cet.ke-1. (Terj.) *Fiqh Imam Syafi'i*. Jilid. 1 (Jakarta: Almahira, 2010), h. 336-338.

¹⁹ Imam Al-Alammah Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, Kudus: Meera Kudus, 1983, h.109.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Cet.ke-3. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makmum masih mendengar takbiratul ihram yang dibaca oleh imam.”

Imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid atau di beberapa masjid yang pintunya terbuka atau terkunci tapi tidak terkunci mati.²¹ Jika imam dan makmum itu tidak di Masjid misalnya di Tanah Lapang atau dalam suatu bangunan maka sah ikutnya makmum kepada imam dengan cara jangan sampai antara imam dan makmum itu jaraknya lebih dari jarak kira-kira 300 Diro dan diantara keduanya tidak terdapat pemisah.²²

4. Shalat makmum harus sesuai dengan imam. Sebagai makmum harus mengikuti setiap gerakan imam. Boleh bagi orang yang merdeka, budak dan orang yang sudah baligh bermakmum dengan anak-anak yang belum baligh (mumayyiz), namun tidak sah jika bermakmum dengan anak kecil yang belum nalar (belum mumayyiz). Dan tidak sah laki-laki bermakmum dengan perempuan ataupun dengan seorang banci. Dan tidak sah orang yang mahir membaca Al-Quran bermakmum dengan orang yang buta huruf.²³

²¹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaju al-Muslim*, Bairut: Dâr al-Fikr, tt. (Terj.) Ensiklopedi Muslim, Cet.Ke-5, (Jakarta: Darul Falah, 2003), h. 324.

²² Imam Al-Alammah Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, Kudus: Ma'ara Kudus, 1983, h.112.

²³ *Ibid.*, h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Hukum Shalat Berjama'ah

Menurut kelompok Zahiriyyah shalat berjamaah hukumnya fardhu 'ain bagi setiap muslim kecuali karena udzur. Dalilnya adalah sebagai berikut:²⁴

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

Artinya: "Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu...." (QS. An-Nisa' [4]: 102)

Hukum ini berlaku bagi seorang yang beragama muslim juga bagi orang yang tidak sedang berpergian, dan mampu melaksanakan shalat wajib lima waktu. Maka itu dikuatkan dengan dalil Al-Qur'an yang lainnya serta dalam hadist Nabi sebagai berikut:²⁵

Dia berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku." (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

Pendapat Zahiriyyah juga dikuatkan dengan hadis berikut²⁶

²⁴ Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis* (Beirut Lebanon: Maktabah Islamiyah & Daar Ibnu Hazm, 2002), h. 139.

²⁵ Sa'id bin Ali bin Wahfal-Qahthani, *Op. Cit.*, h. 539-541.

²⁶ M. Nasir Maidin, *Journal Perempuan Menjadi Imam Shalat (Kajian Hukum dalam Perspektif Islam)*, Vol.9, No.1 Januari-Juni 2016, h. 148-149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَيُؤَدِّنَ لَهَا، ثُمَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ
أَمُرَّ رَجُلًا فَيَوْمَ النَّاسِ، ثُمَّ أَخَالَفُ إِلَى رَجُلٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ
يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ

Artinya: "Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggam tangan-Nya, sungguh aku hendak memerintahkan untuk mengumpulkan kasu bakar dan dibakar, kemudian aku perintahkan shalat dan dikumandangkan adzan. Lalu aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam bagi manusia. Kemudian aku menghampiri kaum laki-laki yang lain dan aku bakar rumah-rumah mereka (karena tidak shalat berjamaah). Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggam tangan-Nya, kalau saja setiap orang mengetahui bahwa ia akan mendapatkan tulang (berdaging) yang besar atau dua paha daging yang gemuk, tentu semuanya akan mendatangi shalat Isya" (H.R. Muttafaqun 'alaih)

Jumhur fuqaha menyatakan bahwa hukum shalat berjama'ah adalah fardhu kifayah yang merujuk kepada hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda,²⁷

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْقَدْ بَسْبَعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya: "Shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat sendiri dengan kelebihan sebanyak dua puluh tujuh derajat" (HR Muslim).

Berbeda dalam hal pemahaman mereka menganggap bahwa dalam hadis terdapat kata "lebih utama" sedangkan ungkapan dengan kata

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, jilid 1 (Darr al-kitab al-ulum al-fiqiyah, 1431 H), h. 294-296.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“tersebut tidak memiliki muatan hukum wajib. Maka kata tersebut terkait dengan penjelasan pahala shalat berjamaah. Sebab, apabila ketidakwajiban shalat berjamaah disimpulkan dari perbandingan dua hal dalam sisi keutamaan, maka kita pun dapat menyimpulkan bahwa shalat Jumat hukumnya tidak berdasarkan pada firman Allah swt berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada meng- ingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kalian mengetahui". (Al-Jumu'ah [62]: 9).

Dalam ayat tersebut, kata "lebih baik" menyatakan bahwa satu hal lebih utama daripada yang lain. Namun, pada kenyataannya, tidak seorang pun memahami dari ayat tersebut bahwa shalat Jumat tidak wajib.²⁸

Hukum shalat berjama'ah bagi wanita di Masjid masih banyak terjadi perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah berpendapat makruh secara mutlak bagi wanita yang berangkat shalat berjama'ah ke Masjid, karena takut terjadinya fitnah kecuali nenek-nenek atau orang tua renta. Menurut Imam Maliki kebalikan dari pendapat Imam Hanafi yaitu boleh saja wanita berangkat shalat berjama'ah dengan syarat wanita yang tidak menimbulkan syahwat jika melihatnya seperti, nenek, anak-anak.

²⁸ Abdullah ath-Thayyar, *Ensiklopedia Shalat* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 344-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat makruh karena dapat mendatangkan fitnah terutama bagi wanita yang memiliki postur tubuh yang seksi.²⁹

Pendapat diatas berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, Rasulullah saw. bersabda,

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

Artinya: “Sebaik-baiknya masjid untuk kaum wanita adalah pojok terdalam rumah mereka”³⁰

e) Keutamaan dan Faedah Shalat Berjama'ah

Shalat Jama'ah memiliki keutamaan yang agung, oleh karenanya Rasulullah S.A.W., menganjurkan dan menerangkannya dalam banyak hadist diantaranya:³¹

Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya: “Shalat jamaah lebih utama daripada shalat sendiri sebanyak dua puluh tujuh derajat” (H.R. Bukhori dan Muslim)

²⁹ Wahbah Zuhaili, Terjemah Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 290-291.

³⁰ HR. Ahmad (Noitul Authaar, iilid. 2), h. 121.

³¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 789.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, pembahasan yang berharga dalam menentukan sebab-sebab yang mengantarkan ke derajat tinggi tersebut diantaranya:³²

1. Menjawab seruan adzan dengan niat shalat berjama'ah.
2. Bergegas memenuhinya di awal waktu.
3. Berjalan menuju masjid dengan tenang.
4. Masuk masjid sambil berdoa.
5. Menunggu shalat jama'ah.
6. Doa malaikat bagi orang yang shalat.
7. Malaikat memintakan ampun buat mereka.
8. Menghinakan syaitan dengan bersatu dalam ibadah.
9. Melatih membaca al-Qur'an dengan tajwid dan belajar rukun-rukun serta pembagiannya.
10. Terbebas dari nifaq.

Dari Abu Said Al Khudri, Rasulullah SAW bersabda,

الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَاتَمَّ رُكُوعَهَا
وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً.

Artinya:

"Shalat bersama jamaah menyamai dua puluh lima shalat dan apabila dikerjakan di tanah lapang dengan menyempurnakan ruku' dan sujudnya maka menyamai

³² Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *Fiqih Shalat Berjama'ah Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011), h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lima puluh shalat." (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakam)

Dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

Artinya: "Barangsiapa shalat Isya' secara berjamaah maka seolah-olah dia shalat setengah malam, dan barangsiapa shalat Subuh dengan berjamaah seolah-olah dia melakukan shalat semalam suntuk." (H.R. Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ahmad)

Dari Ustman bin Affan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ

Artinya: "Barangsiapa berwudhu dan membaguskan wudhunya, kemudian berjalan menuju shalat fardhu dan mengerjakannya bersama orang-orang atau bersama jamaah atau di masjid, maka Allah mengampuni dosanya." (H.R. Muslim, An-Nasa'i dan Ahmad)

Selain itu ada beberapa manfaat shalat berjama'ah yaitu:³³

1. Allah telah mensyariatkan pertemuan bagi umat ini pada waktu waktu tertentu. Agar terjalinnya ukhwah islamiyah diantara umatnya serta menjadi syiar dakwah di jalan Allah.
2. Beribadah dengan niat mengharapkan pahala dan takut akan azab Allah

³³ Sa'id bin Ali bin Wahfal-Qahthani, *Ensiklopedia Shalat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), h. 553-556.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menumbuhkan rasa kasih sayang agar dapat mengetahui keadaan masing-masing saudaranya.
4. Menghilangkan berbagai perbedaan sosial sebab mereka telah berkumpul di masjid
5. Dapat melihat keadaan kaum fakir miskin, orang sakit, yang datang shalat berjama'ah sehingga timbul rasa mengasihani dan niscaya mereka akan berbuat kebaikan.

Imam dalam Shalat Jama'ah

a) Pengertian Imam

Imam (Bahasa Arab إمام Imām) adalah sebuah posisi pemimpin dalam agama Islam. Di kalangan Sunni, kalimat imam sinonim dengan kalimat Khalifah. Dalam berbagai keadaan kalimat imam juga bisa berarti pemimpin salat berjamaah dan kalimat imam juga bisa digunakan untuk gelar para ilmuwan agama Islam terkenal.³⁴

Dalam Islam, kata Imam itu merujuk kepada beberapa makna salah satunya sebagai imam shalat yang memimpin salat berjamaah. Selain itu, imam dapat juga mengacu pada sosok pemimpin komunitas atau organisasi di masyarakat Muslim. Untuk itu penulis disini akan menjelaskan lebih rinci mengenai Imam dalam Shalat.

Imam Qarafi menyebutkan didalam bab Imamah

³⁴ [https://id.wikipedia.org/wiki/Imam_\(Islam\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Imam_(Islam)) diakses pada Tanggal 03 Mei 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

والإمامة في اللغة : الاقتداء والإمام المقتدى به ، والإمام : خشبة البناء التي يتبعها في استقامة

أعماله ،

Artinya: “Imamah secara bahasa adalah meniru. Sedangkan imam adalah yang ditiru. Maka imam adalah suatu landasan bangunan yang harus diikuti dalam setiap kelurusan perbuatannya.”³⁵

Setiap orang yang diikuti dan ditaati dalam baik atau buruknya, maka ia bisa disebut sebagai imam, seperti disinyalir dalam firman Allah SWT yang berbunyi,³⁶

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ

Artinya:

"Dan Kami meniadakan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami..." (Q.S. Al-Anbiya: 73)

b) Dasar Hukum

Dari Jabir dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ

مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَى صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

أَمْرَاءُ تُكْرِمُهُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ

Artinya: "Sekelompok dari umatku akan senantiasa berperang di atas kebenaran dalam keadaan terang-terangan sampai hari Kiamat. "beliau melanjutkan, "Maka Isa bin Maryam turun dan pemimpin mereka berkata, 'Kemarilah

³⁵ Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, Beirut: Dar Al-Gharb Islami, 2009, hal. 67.

³⁶ *Op., Cit.*, h. 306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan shalatlah untuk (mengimami) kami Dia berkata, "Tidak, sesungguhnya sebagian diantara kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, Allah memuliakan umat ini. " (H.R. Muslim)

Dari hadis diatas bermaksud bahwa imam adalah pemimpin. Orang yang barisannya selalu di depan memimpin para kaum baik itu dalam perang maupun dalam shalat memiliki artian yang sama sebagaimana dalam hadis Nabi yang berbunyi:³⁷

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا
رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Sesungguhnya imam itu dijadikan pemimpin supaya diikuti perbuatannya. Apabila ia telah takbir, hendaklah kamu takbir; dan apabila ia rukuk, hendaklah kamu rukuk pula." (H.R. Bukhori dan Muslim)

c) Pengimaman Perempuan dalam Shalat

Para Fuqaha' sepakat mengatakan perempuan tidak boleh menjadi imam bagi kaum laki-laki, namun mereka berbeda pendapat mengenai perempuan menjadi imam bagi kaum perempuan.

Berikut perbedaan pendapat fuqaha' sebagai berikut:³⁸

Ulama Hanafiyah berpendapat, "Wanita tidak boleh mengimami kaum laki-laki sama sekali dan shalatnya dianggap tidak sah dan tidak boleh diikuti, namun ia boleh menjadi imam bagi wanita lain karena kedudukan mereka sama dengan posisi di tengah-tengah jama'ah,

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013, hal.110.

³⁸ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, Jakarta: Amzah, 2011, hal. 327-329.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia pernah menjadi imam kaum wanita untuk shalat ashar dan ia berdiri di tengah-tengah. Akan tetapi, shalat wanita secara sendiri lebih utama karena jamaah mereka dihapuskan.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, "Sunnah hukumnya menurut kami." Syaikh Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Setiap shalat yang dianjurkan berjamaah bagi laki-laki maka dianjurkan juga untuk wanita, baik shalat fardhu atau sunnah." Mereka berdalil dengan hadis Ummu Waraqah bahwa Rasulullah bersabda, "Pergilah bersama kami mengunjungi seorang wanita yang mati syahid." Dalam Shahih Al-Bukhari, Rasulullah membolehkan atasnya dimintai izinnya dan menjadi imam di rumahnya untuk shalat fardhu dan ia pernah mengumpulkan Alquran.

Ulama Malikiyah berpendapat, "Syarat imam adalah Islam, laki-laki tidak sah shalat di belakang wanita dan dimakruhkan bagi seorang laki-laki shalat di antara kaum wanita atau sebaliknya, yakni shalat di antara shaf-shaf kaum wanita dan berdekatan dengan mereka."

Adapun menurut ulama Hanabilah, ada dua pendapat dalam masalah ini di kalangan ulama Hanabilah; Pertama, disunnahkan bagi seorang wanita mengimami wanita lainnya. Mereka berdalil dengan hadis Ummu Waraqah. Dan yang kedua, tidak dianjurkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imamah perempuan dalam Shalat ada beberapa pembagian:³⁹

- (a) Imamah wanita terhadap laki-laki.

Tidak diperkenankan bagi wanita untuk mengimami laki-laki dalam shalat. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi :

لَا تَوُفِّئُ امْرَأَةً رَجُلًا

Artinya: "Janganlah sekali-kali seorang wanita mengimami laki-laki." (H.R. Ibnu Majah)

Jumhur fuqaha secara sepakat melarang wanita menjadi imam bagi kaum lelaki. berlandaskan sabda Nabi SAW,⁴⁰

أَخْرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ

Artinya: "Akhirlah mereka (para wanita), lantaran Allah telah mengakhirlkan mereka."

- (b) Imamah wanita bagi anggota keluarganya.

Dibolehkan bagi wanita untuk mengimami anggota keluarganya. Hal ini didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan imam lainnya dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin Harits:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لَهَا مُؤَدَّنًا يُؤَدُّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَوُفِّئَ أَهْلَ دَارِهَا

³⁹ Muhammad Usman Al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Mazhab* (Bnadung, Khasanah Intelektual, 2011), hal.124

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, h. 305.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Artinya: "Bahwasanya Rasulullah telah mengangkat seorang muadzdzin untuknya (Ummu Waraqah) dan memerintahkan kepadanya (Ummu Waraqah) untuk menjadi imam bagi anggota keluarganya." (H.R. Muttafaqun 'Alaih)
- (c) Imamah wanita terhadap jamaah wanita.

Jelas dibolehkan bagi wanita untuk mengimami jamaah wanita, baik di rumah atau di masjid; sebab tidak ada satu nash pun yang melarang hal itu, menurut pandangan ulama zhohiri. Bahkan imamah seorang wanita terhadap jamaah wanita ini masuk dalam keumuman Hadits Nabi:

إِنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya: "Shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan beroleh pahala 27 derajat." (H.R. Muslim)

Menurut Imam Syafi'i tidak dimakruhkan jika wanita memimpin shalat jama'ah untuk kaumnya bahkan dihukumi sunnah karena ada riwayat Ahmad yang mensunnahkan dan yang tdk mensunnahkan. Sedangkan menurut Imam Hanafi dihukumi makruh bahkan hampir mendekati haram jika shalat berjama'ah tidak dihadiri seorang pun laki-laki walaupun shalat terawih, hal ini berlandaskan pada hadis nabi⁴¹

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Terjemah Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 308-309.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ

مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

Artinya: "Shalatnya seorang wanita di dalam rumahnya itu lebih baik daripada shalat-nya di ruangan shalatnya. Shalatnya di kamar tidurnya itu lebih baik daripada shalatnya di rumahnya."

d) Syarat Menjadi Imam

Para ulama terbagi ke dalam dua pendapat dalam masalah ini Pertama, orang yang paling bagus bacaannya lebih berhak untuk menjadi Imam. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan teman-temannya, serta Ats-Tsauri dan Ahmad, Seperti Hadits Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,⁴²

إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَوْمُهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَبُهُمْ

Artinya: "Jika mereka bertiga maka hendaklah salah seorang mengimami mereka, dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya diantara mereka." (H.R. Muslim, An-Nasa'i dan Ahmad)

Abu Hanifah mendahulukan mereka yang lebih atas pengetahuan hukum-hukum kemudian terhadap yang paling baik bacaannya, kemudian mereka yang lebih wara', Islam, umurnya, mempunyai akhlak mulia, tampan wajahnya, baik nasabnya, dan paling bersih pakaiannya. Apabila terdapat sejumlah orang yang sama kriterianya

⁴² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 817-819.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka diadakan undian untuk memilih salah seorang yang berhak menjadi imam.⁴³ Dan sesuai dengan Hadits Abu Mas'ud Al Anshari,

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَةِ

سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سَلَمًا وَلَا يُؤَمِّنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي

سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: "Yang (paling berhak) mengimami kaum adalah orang yang paling bagus bacaan Al Qur'annya diantara mereka, jika dalam bacaan mereka sama maka yang paling mengetahui tentang Sunnah, jika dalam Sunnah, mereka sama, maka yang lebih dahulu hijrah, jika dalam hijrah mereka sama maka yang lebih dahulu masuk islam, dan janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di daerah orang tersebut, dan janganlah dia duduk tinggal di rumahnya karena penghormatan darinya melainkan setelah mendapatkan izin darinya." (H.R. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Malikiyah memberikan syarat-syarat kepemimpinan shalat agak luas merambah ke arah imamah kubro dan memperluas beberapa syarat. Adapun persyaratan secara rinci yang dikemukakan oleh Malikiyah adalah lebih mendahulukan sultan (penguasa) atau wakilnya, imam masjid, penghuni rumah, paling tahu tentang masalah pershalatan, yang paling adil, yang paling baik bacaannya, yang lebih dulu Islamnya dan jika sama maka diadakan undian untuk menentukannya.⁴⁴

⁴³ al-Qadi Muhammad Suwaid, *al-Mazahaib al-Islamiyyah al-Khamsah wa al-Mazhab al-Muwahhid* (Cet. I; Beirut: Dâr al-Taqrîb, 1995), h. 106.

⁴⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa terkadang dalam shalat ada amalan yang tidak diketahui untuk dilakukan kecuali dengan fikih (pemahaman) maka hal itu menjadikan orang yang faqih lebih utama, sebagaimana yang terjadi pada pemimpin Negara dan hakim. Karena menurut mereka mengutamakan bacaan shalat yang bagus untuk menjadi imam tidak harus justru yang utama menurut mereka adalah orang yang paham fikih karena merujuk kepada sahabat Abu Bakar As-Shiddiq yang ditunjuk nabi menjadi imam penggantinya manakala saat itu bukanlah termasuk orang yang tartil bacaan Qur'annya.⁴⁵

Sementara Hanabilah berpendapat bahwa yang berhak menjadi imam adalah yang paling paham dan paling baik bacaannya, kemudian yang paling baik bacaannya saja, dan jika tidak ada maka baru mereka yang paling paham terhadap permasalahan shalat. Namun, jika andaikata masih ditemukan ada yang sama maka ditentukan melalui undian.⁴⁶ Sedangkan Syafi'iyah memberikan persyaratan penguasa dan imam masjid lebih didahulukan daripada mereka yang lebih paham terhadap masalah shalat dan baru kemudian mereka yang paling baik bacaannya.⁴⁷ Adapun keumuman syarat menjadi Imam dalam shalat adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 817-819.

⁴⁶ al-Qadi Muhammad Suwaid, *Op., Cit.*

⁴⁷ *Ibid.*, h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Beragama Islam

Salah satu syarat menjadi imam adalah beragama islam. Ulama sepakat imam dalam sholat berjamaah haruslah seorang muslim. Jika seseorang non-muslim memimpin sholat, meskipun mengaku menjadi seorang Muslim, sholat tersebut dianggap tidak sah dan harus diulang.

2. Baligh

Syarat sah sholat fardhu bagi orang dewasa adalah tidak boleh menjadi makmum yang dipimpin oleh seorang anak kecil yang telah mumayyiz. Pendapat ini disetujui oleh para imam dari tiga mazhab utama. Namun, jika seorang anak kecil yang mumayyiz memimpin sholat bagi anak-anak seumurannya, maka sholat tersebut dianggap sah.⁴⁸

3. Laki-laki

Berdasarkan pandangan Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, sholat berjamaah yang dipimpin oleh seorang wanita atau khunsa (berkelamin ganda) sementara di antara makmumnya terdapat laki-laki dianggap tidak sah. Namun, sholat tersebut sah jika seorang wanita dipimpin oleh wanita lainnya atau khunsa. Pendapat ini disepakati oleh tiga mazhab selain Maliki, yang secara tegas melarang seorang wanita atau khunsa menjadi imam bagi siapapun makmumnya.

⁴⁸ Abdurrahman Al-Juzair, *Fikih Empat Mazhab: jilid 2* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Berakal Sehat

Pentingnya memiliki akal sehat dalam sholat berjamaah tidak bisa diabaikan. Sholat yang dipimpin oleh seseorang yang kehilangan kewarasan atau gila dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan pandangan Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, yang menyatakan bahwa sholat yang dilakukan di belakang orang yang linglung atau mabuk hukumnya tidak sah. Sama halnya dengan sholat mereka juga dianggap tidak sah.

5. Mahir dalam membaca Al-Qur'an.

Termasuk syarat yang penting yaitu Memiliki kemampuan membaca Al-Quran jika jama'ahnya juga mampu membaca. Yang mana merujuk pada kemampuan membaca bacaan Al-Quran.⁴⁹ Serta merupakan orang yang mengetahui makharijul huruf, mampu melafalkannya tanpa salah, mampu menerapkan kaidah-kaidah tajwid dan memahami fikih seperti syarat-syarat, rukun-rukun serta hal-hal yang membatalkan shalat. Sebagaimana dalam sabda rasulullah:⁵⁰

يَوْمَ الْقَوْمِ أَفْرَأَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ

Artinya: "Imam shalat bagi suatu kaum adalah orang yang paling bagus dalam membaca Al-Qur'an." (H.R. Abu Mas'ud Al-Anshari)

⁴⁹ Ibid, h. 13.

⁵⁰ Op.Cit, h. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bebas dari Hadats Kecil dan Besar.

Mayoritas ulama sepakat bahwa sholat menjadi batal jika dipimpin oleh imam yang sedang dalam keadaan hadats atau terkena najis. Namun, jika seorang imam tidak menyadari bahwa ia sedang dalam keadaan hadats setelah sholat selesai, maka sholat tersebut tetap dianggap sah.

7. Lancar dalam Pelafalan Huruf.

Yaitu kemampuan untuk melafalkan huruf-huruf Hijaiyyah dengan lancar dan tanpa tertukar antara satu huruf dengan yang lain.

8. Tidak Menjadi Makmum.

Menurut mazhab Syafi'i, sholat seseorang dianggap tidak sah jika ia menunjuk orang lain untuk menjadi imamnya, sedangkan ia masih menjadi makmum di bawah imam yang lain.⁵¹

9. Imam hendaklah jangan mengikuti yang lain. Imam itu hendaklah berpendirian, tidak terpengaruh oleh yang lain.

10. Niat shalat makmum dengan imam itu sama, Tetapi orang yang salat fardu tidak berhalangan mengikuti orang yang salat sunat yang sama aturannya, seperti orang salat Isya mengikuti orang salat tarawih, dan sebaliknya, karena aturan kedua salat tersebut sama.

11. Laki-laki tidak sah mengikuti perempuan. Berarti laki-laki tidak boleh menjadi makmum jika imamnya perempuan. Adapun

⁵¹ Abdurrahman Al-Juzair, *Fikih Empat Mazhab: jilid 2* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan yang menjadi imam bagi perempuan pula, tidak berhalangan. Sabda Rasulullah Saw.:

لَا تُؤَمِّنَ امْرَأَةٌ رَجُلًا . رواه ابن ماجه

Artinya: "Perempuan janganlah dijadikan imam, sedangkan makmumnya laki-laki." (Riwayat Ibnu Majah)⁵²

Adapun orang yang paling utama menjadi imam adalah orang yang ditunjuk dan yang digaji oleh negara, karena ia adalah wakil yang ditunjuk oleh pemerintah, namun jika orang yang ditunjuk dari kesepakatan para ahli Masjid maka dia lah yang berhak menjadi imam karena status keimaman adalah otoritas khusus yaitu *al-walayah al-khashshah*.⁵³

Terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Kalangan Imam Atha', Maliki, Auza'i, Syafi'i, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling faqih (pandai memahami fikih),⁵⁴ berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan Aus bin Dham'aj dan Abu Mas'ud, nabi bersabda:

يَوْمُ الْقَوْمِ أَفْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ

Artinya: "Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling pintar membaca dan memahami Al-Quran apabila mereka sama dalam hal itu maka yang paling utama adalah orang yang paling tahu tentang sunnah" (H.R. Muslim)

⁵² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013, h. 113.

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: AMZAH, 2008, h. 253.

⁵⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 575.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila ada dua orang ahli fikih maka yang lebih diutamakan adalah tetap orang yang lebih pandai dan mahir membaca Al-Quran karena sudah jelas didalam hadis tersebut.⁵⁵ Sedangkan pendapat yang lain yaitu pendapat Mazhab Ahmad yang mengatakan “mendahulukan yang lebih pandai membaca” yang mengikut pendapat ini Ibnu Sirrin, dan para ulama aliran Rasionalis.⁵⁶ Berdasarkan hadis nabi SAW

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَعْرَبُهُ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَنْ قَرَأَهُ وَلَجِنَ فِيهِ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةٌ

Artinya: "Siapa yang membaca Al Qur'an dan menjelaskannya maka baginya dalam setiap hurufnya adalah sepuluh kebaikan. Dan siapa yang membaca dan melagukannya maka baginya dalam satu huruf adalah satu kebaikan." (H.R. Tirmidzi)

Karena apabila ada dua orang yang sebanding hafalan Al-Qurannya dan pemahaman Al-Qurannya namun hanya salah satu yang lebih mahir bacaan Qurannya, maka dialah yang paling utama, hal itu sesuai dengan keumuman hadis yang awal dan faedah bacaan Al-Quran yang bagus lebih banyak pahalanya sesuai dengan hadis kedua sebelumnya.⁵⁷

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian tentang hukum shalat berjama'ah bagi perempuan yang diimami perempuan, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan rujukan sebagai berikut:

⁵⁵ *Ibid.*, h. 579.

⁵⁶ *Op.*, *Cit.*

⁵⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 577-578.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Suwandi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012.⁵⁸ Dalam penelitiannya yang berjudul “*Hukum Perempuan Menjadi Imam Shalat Dalam Pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Jenis penelitian ini menggunakan metode ushuli sebagai penelitian Lapangan dengan metelaah dari hasil interview dari kedua tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di DIY. Sedangkan data-data mengacu pada hasil Interview dari kedua tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang pandangan tokoh Muhammadiyah dengan tokoh Nahdhatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua tokoh ini sama-sama berpegang pada hadis Ummu Waraqah namun berbeda perowinya, tokoh Muhammadiyah mengambil hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, sehingga berpendapat dibolehkan perempuan mengimami shalat, sedangkan tokoh Nahdhatul Ulama mengambil hadis yang diriwayatkan Ad-Dharuquthni sehingga berpendapat memperbolehkan perempuan mengimami shalat.
- b. Penelitian oleh Ahmad Muzhaffar mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul “*Perempuan Sebagai Imam Shalat Bagi Jama’ah Laki-laki (Studi Komparatif*

⁵⁸ Muhamad Suwandi, NIM. 08360022 (2012) *Hukum Perempuan Menjadi Imam Shalat Dalam Pandangan Tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi thesis, Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pemikiran Ali Mushtafa Yaqub dan Masdar Farid Mas'udi".⁵⁹ Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yang bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Penelitian ini bertujuan membandingkan pendapat. Ali Mushtafa Yaqub dan Masdar Farid Mas'udi. Mushtafa Yaqub berpendapat haram sedangkan Masdar Farid Mas'udi tidak. Maka hasil penelitian ini adalah tentang pemikiran kritis mereka dalam memahami hadis Ummu Waraqah. Mushtafa Yaqub berpendapat bahwa hadis Ummu Waraqah perlu adanya pembacaan yang kritis karena ada salah satu perowinya bermasalah yang menjadi titik temu atas riwayat-riwayat dari Ummu Waraqah. Berbanding terbalik dengan Masdar Farid Mas'udi yang membolehkan perempuan menjadi imam bagi jama'ah laki-laki karena dilihat dari sisi keadilan gender yang man setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama.

c. Jurnal Al-Maiyyah yg dilakukan oleh M. Nasir Maidin pada tahun 2016 yang berjudul "*Perempuan Menjadi Imam Shalat (Kajian Hukum dalam Perspektif Hadis)*".⁶⁰ Jenis metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merujuk kepada buku-buku hadis. Penelitian ini membahas mengenai satu hadis yang sama dari Ummu Waraqah namun beda perowi. Setelah dilakukan takhrij hadis dan mengkritik

⁵⁹ Ahmad Muzhaffar, *Perempuan Sebagai Imam Shalat Bagi Jama'ah Laki-laki (Studi Komparatif Pemikiran Ali Mushtafa Yaqub dan Masdar Farid Mas'udi)*, 2016, Skripsi, perpustakaan Uin Sunan Kalijaga.

⁶⁰ M. Nasir Maidin, jurnal *Perempuan Menjadi Imam Shalat (Kajian Hukum dalam Perspektif Hadis)*, Volume 9, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanad sesuai jarh wa ta'dil, maka hadis yang membolehkan perempuan berkualitas dhaif karena salah satu sanad Abd. al-Rahman bin Khallad yang dinilai majhul oleh para kritikus hadis yang berada pada tabaqah kedua atau setelah sahabat. Ia juga menjadi periwayat sentral karena dari dia sanad kemudian memiliki rangkaian yang banyak.

C. Biografi Ulama

1. Imam Qarafi

a. Riwayat Hidup

Seorang pengarang kitab *Al-Dhakhirah* yang bernama lengkap Ahmad bin Idris bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Yeli Al-Sahanji yang dijuluki dengan sebutan Shihab Al-Din dan memiliki gelar dengan nama Al-Qarafi dan Al-Maliki. Para penerjemah lainnya sepakat mengartikan Al-Qarafi itu berkaitan dengan tempat lahirnya.⁶¹

Mengenai nasab atau suku imam Al-Qarafi itu banyak terjadi perbedaan pendapat, namun penulis lain sepakat bahwa imam Qarafi berasal dari suku Sanhaji. Suku sanhaji adalah suku terbesar di Maroko Selatan. Mereka adalah keturunan keluarga Almoravid, pendiri kota Marrakesh yang mana pengaruh suku ini sangat luas ke sebagian besar wilayah islam Negara Barat. Mulai dari Andalusia hingga Sudan di Selatan pada masa pertengahan abad kelima Hijriah hingga pertengahan abad keenam Hijriah (453-539/1061-1144).⁶²

⁶¹ Shihab Ad-Din, *Adz-Dzakhirah*, juz 1; 684 Hijriah-1285 Hijriah, tahqiq; Doktor Muhammad Hajji, Daarul Gharab islami, h. 36.

⁶² *Ibid*, h. 37-39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau secara luas dianggap sebagai ahli hukum Maliki dan ahli teori hukum terkemuka pada masanya.⁶³ Ia sangat ahli dalam tafsir kitab suci, teologi Islam, tata bahasa, dan leksikografi, sastra, oftalmologi, astronomi dan matematika.⁶⁴

Selama hidupnya, al-Qarafi dipuji sebagai salah satu ulama terbesar.⁶⁵ Ia dianggap sebagai salah satu pemikir dan pelopor yang berpengaruh. Menurut Ibn Farhun, Ulama Syafi'i dan Maliki sepakat bahwa ulama terbaik di Mesir ada tiga: al-Qarafi di Kairo Lama, Ibn al-Munayyir di Alexandria, dan Ibn Daqiq al-'Id di Kairo Fatimiyah. Imam Suyuti memasukkannya ke dalam golongan ulama yang mencapai derajat mujtahid mutlaq.⁶⁶

Ia dilahirkan di Distrik Bahnasa, Mesir bagian atas sekitar tahun 1228 Masehi. Menurut seorang ahli sejarah Islam yang bernama Haji Khalifah, nama al-Qarafi berhubungan dengan nama sebuah pemakaman umum di kota Kairo yang pernah menjadi tempat bermukimnya. Hal ini yang mendukung asumsi bahwa al-Qarafi benar-benar seorang ilmuwan yang berasal dari Mesir.⁶⁷

Abu Muhammad al-Qarafi, seorang ulama yang sudah alim sejak belia. Kisah hidupnya penuh inspirasi yang baik untuk diteladani. Jika

⁶³ Necva B. Kazimov, Fathi Malkawi, Mohamad Fauzan Noordin, Imad-ad-Dean Ahmad, Glenn E. Perry, Pernille Ironside. *Jurnal Ilmu Sosial Islam Amerika*. Vol. 20. Institut Pemikiran Islam Internasional (IIIT). h. 166.

⁶⁴ Muhammad al-Tahir ibn Ashur (2006). *Ibn Ashur - Risalah tentang Maqāṣid Al-Shari'ah*. Institut Pemikiran Islam Internasional. h. 344.

⁶⁵ Gavin N. Picken (2011). *Hukum Islam: Konsolidasi dan 'stagnasi'*. *Routledge*. h. 137.

⁶⁶ *Ibid*.

⁶⁷ Ibn Qasim Makhluf, *Syajarah al-Nuur al-Zakiyyah fi Thabaqat al-Malikiyyah*, Juz I, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2002, h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendak mencari sosok yang sejak kecil hanya mendedikasikan hidupnya untuk ilmu dan hal-hal yang berkaitan dengannya, menjauh dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak berfaedah, dan lebih fokus mengaji dan belajar, maka sosoknya adalah Abu Muhammad al-Qarafi. Sejak kecil, ia tidak mengenal waktu untuk bermain, bahkan apa saja yang tidak ada faedah di dalamnya selalu ia tinggalkan. Seolah, Allah benar-benar mempersiapkannya untuk tumbuh sebagai sosok yang kelak akan sangat masyhur dalam ilmu pengetahuan dan banyak memberikan manfaat kepada orang lain.

Ulama sejarah mencatat bahwa Abu Muhammad al-Qarafi memiliki perjalanan yang cukup pelik dan penuh dramatis. Hidupnya benar-benar miris, tak semewah ulama-ulama pada umumnya yang memiliki dukungan finansial yang cukup, bahkan lebih. Keadaan seperti itu terus menerus dirasakan oleh Abu Muhammad al-Qarafi. Ia harus rela dan ikhlas menerima takdir yang sedang menyimpannya. Bahkan, sesekali ia harus meminta untuk sekadar makan sebagai bahan penguat untuk belajar.⁶⁸

Sejak kecil dan masih sangat bocah, ia tak henti-hentinya mendatangi suatu masjid yang terdapat majlis ta'lim di dalamnya. Pagi, siang, sore, hingga malam ia selalu pulang-pergi dari rumahnya untuk sekadar mendapatkan satu ilmu. Semangat keilmuannya sejak kecil sudah tumbuh dalam dirinya. Ia tidak peduli sekalipun lelah dan penat

⁶⁸ <https://bincangsyariah.com/khazanah/abu-muhammad-al-qarafi-sosok-sederhana-yang-such-alim-sejak-usia-7-tahun/> diakses pada tanggal 29 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu menemaninya. Tidak hanya semangat, ia juga sosok yang saat itu memiliki cita-cita tinggi untuk menjadi seorang *hafiz* (penghafal Al-Qur'an). Di selain waktu ngaji, Abu Muhammad menggunakan waktunya untuk mengaji dan menghafalkan firman Allah yang mulia nan luhur itu.⁶⁹

Setelah berhasil menghafal Al-Qur'an dan kitab-kitab salaf lainnya, ia mencoba mentahqiq (menguatkan) hafalannya kepada ulama-ulama besar lainnya. selain untuk menghafal, ia juga untuk belajar kepada ulama-ulama yang namanya sudah sangat masyhur pada masa itu. Sejak saat itu, ia membaca kitab *ar-Risalah* Imam asy-Syafi'i kepada Imam Siraj al-Kaumi, kitab *Muwattha'* Imam Malik bin Anas kepada Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yasin al-Jazuli, kitab Alfiah hadits kepada Imam at-Taqi al-Iraqi, dan beberapa kitab-kitab lainnya yang masih sangat banyak.

Setelah semuanya rampung, ia semakin memperdalam ilmu-ilmu yang telah ia miliki. Tidak sebatas paham dan hafal, ia mentahqiq semua ilmunya kepada ulama-ulama yang sangat kredibel, seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Al-Bulqini, Imam Ibnu al-Mulaqqin, tiga ulama mazhab Syafi'iyah yang keilmuannya tidak diragukan lagi dan hidup pada abad yang sama.

Di bawah koreksi ulama-ulama tersohor, Abu Muhammad diakui sebagai salah satu sosok yang tumbuh sebagai ahli ilmu yang kredibel,

⁶⁹ Muhammad al-Tahir ibn Ashur(2006).Ibn Ashur, *Risalah tentang Maqāṣid Al-Shari'ah*, Institut Pemikiran Islam Internasional. h. 344.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan saat itu pula-lah keilmuannya mulai menjadi perhitungan oleh para ulama pada masa itu.

Imam Al-Qarafi meninggal pada hari Ahad, 30 Jumadil Awal 11 684/2 September 1285, al-Qarafi meninggal dunia di Dayr al-Tin, sebuah desa di tepi Sungai Nil di wilayah Birkat al-Habash, tepat di selatan Kairo. Keesokan harinya, ia dimakamkan di pemakaman Qarafa.⁷⁰

b. Pendidikan

Menurut para penulis biografi abad pertengahan seperti al-Dhahabi dalam Tarikh al-Islam, al-Safadi, dan Ibn Taghribirdi. Al-Qaradi dikatakan telah memegang tiga posisi. Pada yang pertama, setelah meninggalnya Sharaf al-Din al-Subki (w. 669/1270), ia diangkat sebagai profesor di madrasah Salihyya yang terkenal di Kairo Fatimiyah. Sultan Ayyubiyah As-Salih Ayyub mendirikan madrasah khusus ini pada tahun 1242, menjadikannya yang pertama memiliki kursi fiqh untuk masing-masing dari empat mazhab hukum. Lembaga inilah yang memasok empat kandidat untuk menduduki posisi kepala hakim yang baru dibuat pada tahun 1265. Tampaknya al-Qarafi sempat kehilangan posisinya di Salihyya kepada Nafis al-Din Ibn Shurk, tetapi ia akhirnya memenangkannya kembali dan memegangnya sampai kematiannya. Di lembaga inilah al-Qaradi mampu memegang jabatan kepemimpinan di antara para ahli hukum Maliki pada zamannya.

⁷⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jabatan keduanya adalah sebagai profesor di masjid jemaah di Kairo Lama (juga dikenal sebagai masjid Amr ibn al-As) dan jabatan ketiganya adalah di madrasah Taybarsiyya. Madrasah yang terakhir adalah madrasah tambahan untuk murid-murid Syafi'i dan Maliki, yang merupakan bagian dari Masjid Azhar, yang didirikan pada tahun 1279 oleh amir Mamluk 'Ala al-Din Taybars al-Waziri.⁷¹

Imam al-Qarafi memiliki latar belakang pendidikan yang sangat kuat dan mendalam. Beliau mendapatkan pendidikannya dari berbagai ulama terkemuka pada masanya dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam beberapa disiplin ilmu. Berikut adalah beberapa sumber pendidikan yang beliau terima:

1. Pendidikan di Kota Qarafah

Imam al-Qarafi mulai menuntut ilmu di kampung halamannya, Qarafah, tempat di mana beliau lahir dan dibesarkan. Di sana, beliau belajar ilmu-ilmu dasar seperti tajwid, tafsir, hadis, dan fikih, dengan bimbingan dari para ulama setempat.

2. Perjalanan ke Tunisia dan Maghribi

Imam al-Qarafi melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk memperdalam ilmunya, termasuk ke Tunisia dan wilayah Maghribi. Di sana beliau bertemu dengan banyak ulama besar dan

⁷¹ Emmanuel K. Akyeampong, Henry Louis Gates Jr. (2 Februari 2012). *Kamus Biografi Afrika*. Vol. 1– 6. Oxford University Press, h. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajar dari mereka. Hal ini membantu memperluas wawasan intelektual beliau.

3. Belajar dari Ulama Fikih Maliki

Beliau mempelajari ilmu fikih terutama dari ulama-ulama besar dalam madzhab Maliki. Salah satu tokoh utama yang memberikan pengaruh besar dalam pemikirannya adalah Ibn al-Qāsim, seorang ulama besar madzhab Maliki yang juga dikenal sebagai seorang mujtahid besar.

4. Mempelajari Ilmu Usul Fikih

Selain fikih, al-Qarafi juga mempelajari ilmu usul fikih (prinsip-prinsip dasar hukum Islam) dan ilmu kalam (teologi). Beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menulis dan menganalisis masalah-masalah hukum dan etika.

c. Guru-guru Imam al-Qarafi

Beberapa guru Imam al-Qarafi yang terkenal adalah:

1. Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam

Seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang dikenal sebagai "Sultanul 'Ulama". Beliau merupakan guru paling berpengaruh bagi al-Qarafi. Al-Qarafi sering merujuk pada pendapatnya dalam karya-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyanya, terutama dalam bidang usul fikih dan kaidah hukum serta dianggap sebagai otoritas Syafi'i terkemuka di zamannya.⁷²

2. Ibn Rushd al-Jadd (kakek dari Ibn Rushd al-Hafid) yang dikenal sebagai salah satu filsuf besar, memberikan banyak pengaruh pada pemikiran beliau.
3. Ibn al-Hajib, seorang ulama besar yang mengajarkan beliau ilmu usul fikih.⁷³
4. Al-Sharif al-Karaki (w. 688 atau 9/1290 atau 91), seorang ahli hukum Maliki, teolog Shafi'i yang ulung dan ahli teori hukum
5. Shams al-Din al-Khusrushahi (w. 652/1254), yang merupakan murid dari polymath terkenal Fakhr al-Din al-Razi

d. Karya-Karya Imam al-Qarafi

Al-Qarafi dikenal karena penguasaannya terhadap teologi (Ilm al-Kalam), di mana ia unggul sebagai pendebat yang terampil dan ahli logika yang cermat. Ia juga unggul dalam penafsiran dan bahasa Al-Quran, menunjukkan keterampilan linguistik yang tepat yang tercermin dalam kontribusi penafsiran dan tulisan-tulisan linguistiknya. Beberapa karya terkenalnya antara lain:⁷⁴

1. *Al-Furu'* – Karya ini adalah kompilasi dari masalah-masalah fikih dalam madzhab Maliki yang sangat terkenal yang menjadi salah satu

⁷²<https://islamiclaw.blog/2018/10/17/al-qarafis-collection-of-legal-distinctions/> diakses pada Tanggal 24 April 2025.

⁷³https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Shihab_al-Din_al_Qarafi?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wa diakses pada Tanggal 24 April 2025.

⁷⁴<https://islamicportal.co.uk/artificial-intelligence-and-robotics-the-legacy-of-muslims-and-future-roles/> diakses pada Tanggal 24 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ensiklopedia yurisprudensi Maliki terbesar.⁷⁵ Buku ini merupakan kumpulan perbedaan hukum (*furūq*), yang pada dasarnya membandingkan dua atau lebih prinsip hukum dengan metode yang belum pernah ada.

2. Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq - Sebuah ringkasan dan komentar atas *Al-Furuq*, juga menampilkan metode logis dan argumentatif al-Qarafi.⁷⁶
3. *Al-Dhakhirah* adalah sebuah ensiklopedia fiqh yang sangat besar dan mendalam, yang membahas berbagai masalah hukum Islam. Karya ini tidak hanya membahas fiqh Maliki, tetapi juga memberikan pandangan terhadap berbagai mazhab lain. Di dalamnya, Imam al-Qarafi memberikan analisis tentang banyak masalah fiqh yang kompleks dan seringkali melibatkan perbandingan pendapat dari berbagai sumber hukum Islam.⁷⁷
4. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* – Karya ini adalah salah satu kitab utama dalam bidang usul fikih. Buku ini membahas prinsip-prinsip dasar dan metode dalam pengambilan hukum Islam. *Al-Ihkam* sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu ushul fiqh, dan menjadi salah satu karya penting dalam memahami metodologi hukum Islam.
5. *Tanqīḥ al-Fuṣūl fī Ikhtisār al-Maḥṣūl* – Ringkasan dari kitab *al-Maḥṣūl* karya Fakhr al-Din al-Razi dalam bidang usul fikih. Kitab ini merupakan ringkasan yang bersumber dari 4 sumber utama: *Al-Umdah* karya Qadhi

⁷⁵ <https://islamiclaw.blog/2018/10/17/al-qarafis-collection-of-legal-distinctions/> diakses pada Tanggal 24 April 2025.

⁷⁶ <https://www.nu.or.id/opini/mengenal-sejarah-penulisan-kitab-ushul-fiqih-4hCM2> diakses pada Tanggal 24 April 2025.

⁷⁷ https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Shihab_al-Din_al-Qarafi?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wa diakses pada Tanggal 24 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Abdeljabbar, Al-Mu'tamad karya Abi Husain al-Basri, Al-Burhan karya Imam al-Haramayn al-Jouwayni, dan Al-Mustasfa karya Al-Ghazali.⁷⁸

6. *Kitāb al-Iḥkām fī Tamayyūz al-Fatāwā 'an al-Aḥkām wa Taṣarrufāt al-Qāḍī wa al-Imām* - Karya yang membahas perbedaan antara fatwa, hukum, dan kebijakan hakim serta pemimpin.
7. *Ajwibat al-Fākhīrah 'an al-As'ilah al-Fājirah* - Karya polemik yang membantah argumen-argumen dari agama lain, khususnya Kristen dan Yahudi.
8. *Al-Istibṣār fīmā Tudrikuh al-Abṣār* - Karya dalam bidang optik yang membahas mekanisme penglihatan dan ilusi optik.
9. *Qawa'id al-Aḥkam fī Masalih al-Anam* - Karya ini membahas prinsip-prinsip dasar dalam fiqh yang diterapkan untuk kemaslahatan umat manusia (masalih al-anam). Imam al-Qarafi mengembangkan konsep *qawa'id* (kaidah-kaidah hukum) yang berperan besar dalam pengambilan keputusan hukum di dalam fiqh Islam.

Imam Ibnu Hazm

a. Riwayat Hidup

Memiliki nama lengkap Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Abu Sufyan bin Yazid, ulama berkebangsaan Spanyol ini dilahirkan di sebelah timur Cordoba pada hari Rabu pagi menjelang matahari terbit, bertepatan akhir Ramadhan 384 H (7

⁷⁸ <https://www.sifatusafwa.com/en/usool-al-fiqh/tanqih-al-fusul-fi-ilm-al-usul-al-qurafi-halakat.html> - /34-edition-edition 2 diakses pada Tanggal 24 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

November 994 M). Kemudian, Ibnu Hazm wafat di kampung halamannya pada 28 Sya'ban 456 H, bertepatan dengan tanggal 15 Juli 1063 M, dalam usianya yang ke-69 tahun.

Tapi sebenarnya Hazm bukanlah ayahnya, melainkan kakeknya. Hal seperti ini memang sudah lumrah terjadi di dunia Muslim. Mulanya Ibnu Hazm tumbuh sebagai seorang penganut madzhab Maliki, tidak lama kemudian berpindah ke madzhab Syafi'i. Terakhir, ia menganut madzhab Dzahiri. Yang terakhir ini merupakan madzhab bercorak literalis dalam mengambil hukum (ber-istinbath) dari Al-Qur'an dan hadits. Ibnu Hazm tampaknya cukup loyal dengan madzhab ad-Dzahiri ini, bahkan turut andil besar dalam menyebarkan dengan beragam upaya seperti menjadikan tempat tinggalnya sebagai pusat pengembangan dan pengaderan madzhab tersebut dan tidak lupa membukukan dasar-dasar madzhab yang didirikan oleh Imam Dawud adz-Dzahiri ini. Upaya Ibnu Hazm cukup berhasil.⁷⁹

Ia berasal dari keluarga terpandang dan berada, karena ayahnya Ahmad Ibnu Sa'id menjadi menteri (wazir) pada pemerintahan al-Hajib al-Mansur Ibnu Abu Amir dari Dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Ibnu Hazm berkebangsaan Persia. Kakeknya Yazid adalah hamba sahaya Yazid Ibnu Abu Sufyan, Gubernur di Damsyiq pada masa kekhalifan Umar Ibnu al-Khattab.⁸⁰

⁷⁹ Sumber: <https://www.nu.or.id/tokoh/ibnu-hazm-ulama-literalis-yang-wafat-di-penghujung-sya-ban-xHoNA> diakses pada tanggal 24 April 2025.

⁸⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kekhalifahan_Abbasiyah diakses pada Tanggal 29 April 2025.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ia mampu menelurkan kader-kader penerus madzhab adz-Dzahiri, termasuk di antaranya adalah ketiga putranya; Abu Rafi' al-Fadhl, Abu Sulaiman al-Mash'ab, dan Abu Usmah Ya'qub.

b. Pendidikan

Dilihat dari kondisi sosial, Ibnu Hazm berasal dari keluarga cukup mapan yang merupakan pejabat pemerintah, sehingga beliau mendapatkan fasilitas untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan membuatnya bisa lebih fokus mencari ilmu, tidak perlu memikirkan biaya pendidikan. Ketika Ibnu Hazm lahir masa keilmuan saat itu sedang bangkit sehingga Ibnu Hazm dengan mudah memperoleh karya-karya ilmuwan Timur dan Barat yang kemudian beliau melakukan perbandingan dari beberapa karya tersebut.⁸¹

Karir intelektual Hidup di negara dengan kultur akademik yang maju membuat Ibnu Hazm mendapat fasilitas yang sangat menunjangnya untuk menjadi sosok yang sangat mencintai pengetahuan. Spanyol memang pernah mencapai kemajuan intelektual cukup pesat, terutama pada masa Khalifah Abdurrahman III an-Nashir (300-350 H) hingga puncaknya pada masa Khalifah Al-Hakam II al-Muntashir (350-366 H). Ditambah lagi, Ibnu Hazm tumbuh di lingkungan keluarga elit aristokrat yang sudah tentu memiliki kecukupan harta. Kendati demikian, tidak membuat Ibnu Hazm malas untuk menuntut ilmu. Ia justru memiliki semangat belajar yang tinggi.

⁸¹ Abdul Qoyum, dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syaria'ah, 2021, h.35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi negara yang mendukung, keluarga yang support, dan semangat belajar yang kuat menjadi komposisi komplit bagi penunjang karir intelektual Ibnu Hazm.⁸²

Ibnu Hazm juga memiliki beberapa pemikiran diantaranya:

- a. Epistemology Ibnu Hazm, Bahwa manusia itu fitrahnya tidak memiliki pengetahuan sewaktu dilahirkan namun ketika perjalanan hidupnya menuntut untuk bertindak melawan kegundahan, maka pemenuhan hajatnya adalah ilmu. Yang berupa; indra, asumsi, intuisi, dan akal pikiran.⁸³
 - b. Urutan Cara Memperoleh Ilmu, Pandangan Ibnu Hazm tentang pengetahuan adalah bahwa ilmu pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu ilmu hukum, ilmu bahasa, dan ilmu komunikasi
 - c. Penyederhanaan Ilmu, Menurut Ibnu Hazm Ilmu pengetahuan yang seperti kebudayaan yang harus terus dijalankan maka melalui tulisan beliau dalam Risalah At-Taqrīb, yakni mengenai penyederhanaan ilmu dan penyebarannya serta mendorong orang kaya agar mau turut memenuhi kebutuhan para penuntut ilmu.⁸⁴
- c. Guru – guru Imam Ibnu Hazm**

⁸² <https://www.nu.or.id/tokoh/ibnu-hazm-ulama-literalis-yang-wafat-di-penghujung-sya-ban-xHoNA> diakses pada Tanggal 29 April 2025.

⁸³ Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Pendidikan Hukum Islam Ibnu Hazm*, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2015.

⁸⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Abu al-Qasim Abd al-Rahman Ibn Abi Yazid al-Misri (w. 410 H) adalah seorang ulama asal Mesir yang menetap di Andalusia. Ibn Hazm belajar di majelisnya dan mendapatkan banyak pengetahuan dari beliau.
2. Al-Zahrawi (Abu al-Qasim Khalaf ibn al-Abbas al-Zahrawi) Seorang dokter dan ahli bedah terkenal dari Cordoba. Ibn Hazm belajar ilmu kedokteran darinya.⁸⁵
3. Ibn al-Kattani adalah Seorang dokter dan filsuf dari Andalusia. Ibn Hazm juga belajar ilmu kedokteran darinya.
4. Guru-Guru Perempuan
Ibn Hazm juga belajar dari beberapa wanita cendekiawan di Andalusia, yang menunjukkan keterbukaan masyarakat Andalusia terhadap peran perempuan dalam pendidikan.⁸⁶

d. Karya-karya Imam Ibnu Hazm

Pasca kewafatan Ibnu Hazm, muridnya yang bernama Abu Abdillah Muhammad bin Abi Nashr al-Humaidi juga turut andil menyebarkan madzhab ini ke Timur. Sebagai seorang ulama terkemuka dengan karir intelektual sangat mapan, Ibnu Hazm juga menulis sejumlah kurang lebih 400 kitab, di antaranya yaitu; *an-Nasikh wa al-Mansûkh*, *at-Taqrîb fî Hududil Manthiq*, *Jamahiratul Ansab*, *Ibthalul Qiyas war Ra'y wal Istihsan wat Taqlid wat Ta'lîl*, *al-Ihkam fî Ushûl*

⁸⁵ https://bincangsyariah.com/khazanah/biografi-imam-ibnu-hazm-produktif-belajar-di-usia-36-tahun/?utm_source=chatgpt.com diakses pada Taggal 24 April 2025.

⁸⁶ https://muslimheritage.com/people/scholars/ibn-hazm-abu-muhammad/?utm_source=chatgpt.com diakses pada Tanggal 24 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ahkâm, al-Fashl fil Milal wal Ahwa' wan Nihal, Jawami'us Siyaratin Nubuwwah, Naqthul 'Arus fi Tawarikhil Khulafa', Thauqul Hamamah, Al-Mufadhalah bainas Shahabah, Risalah Fadhlul Andalus, Masailul Ushil Fiqh, al-Muhalla, dan al-Akhlaq was Siyar fi Madawatin Nufus.*⁸⁷

Menurut pengakuan putranya, Abu Rafi' al-Fadli bin Ali, sebagaimana yang tertera dalam kitab Al-Muhalla bi al-Atsar, sepanjang hidupnya, Ibnu Hazm Al Andalusi sempat menulis lebih kurang empat ratus judul buku yang meliputi lebih kurang delapan puluh ribu halaman. Buku-buku tersebut menyangkut berbagai disiplin ilmu. Namun, tidak semua bukunya dapat ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibnu Hazm Al Andalusi.⁸⁸

⁸⁷ <https://www.nu.or.id/tokoh/ibnu-hazm-ulama-literalis-yang-wafat-di-penghujung-sya-ban-xHoNA> diakses pada tanggal 31 April 2025.

⁸⁸ <https://bincangsyariah.com/khazanah/biografi-imam-ibnu-hazm-produktif-belajar-di-usia-36-tahun/> diakses pada Tanggal 24 April 2025.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

B. Sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data yang dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut di klarisifikasikan kepada 3 bagian :

- a) Bahan hukum primer, yaitu hukum dapat langsung dari penulisan penelitian ini, yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab Adz-Dzakhirah karya Imam Qharafi dan kitab Al-Muhalla bil Atsar karya Ibnu Hazm.
- b) Bahan hukum sekunder; Yaitu buku-buku fiqh ibadah serta kitab fiqh yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.

- c) Bahan hukum tersier; Yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklarifikasi sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan penafsiran baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dan dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul.

Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan juga kekuatan hujjah mereka.

E. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai:

- a. Metode deskriptif yaitu menjelaskan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Qharafi dan Imam Ibnu Hazm terkait Imam Perempuan Pada Shalat Jama'ah Perempuan.
- b. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat serta dalil dari Imam Qharafi dan Imam Ibnu Hazm yang bersifat khusus kemudian digeneralisasi kan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode komparatif, yaitu dengan melakukan perbandingan dari pendapat dan dalil-dalil yang telah diperoleh yang selanjutnya data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat masing-masing pendapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis terhadap pendapat Imam al-Qarāfi dan Imam Ibnu Ḥazm mengenai hukum shalat berjamaah perempuan sesama perempuan yang diimami oleh perempuan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Imam al-Qarāfi menyatakan tidak sahnya perempuan menjadi imam, meskipun kepada sesama perempuan, karena menurutnya salah satu syarat imam adalah harus laki-laki. Pendapat ini berakar pada pendekatan kontekstual, maslahat, dan dalil dari hadis-hadis yang menempatkan perempuan di saf belakang.
2. Imam Ibnu Ḥazm berpandangan bahwa perempuan boleh menjadi imam bagi sesama perempuan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Beliau menilai hal ini sebagai bentuk amal shalih yang sesuai dengan prinsip Al-Qur'an tentang tolong-menolong dalam kebaikan.
3. Perbedaan pendapat antara keduanya didasari oleh **metode istinbāt hukum** yang berbeda. Imam al-Qarāfi menggunakan pendekatan ushul fiqh Mālikī yang bersifat kontekstual dan mempertimbangkan maslahat serta kaidah *ijma'*, sedangkan Imam Ibnu Ḥazm menggunakan pendekatan literal (tekstual) terhadap dalil, yang menolak *qiyās* dan *ijtihad* bebas bila tidak didasarkan pada nash.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Bagi kalangan akademisi, disarankan agar perbedaan pendapat antara ulama tidak dipandang sebagai kontradiksi yang menimbulkan perpecahan, melainkan sebagai kekayaan khazanah intelektual Islam yang harus dihargai dan dikaji secara ilmiah dengan pendekatan objektif.
2. Bagi masyarakat umum, terutama perempuan Muslimah, dianjurkan untuk memahami bahwa hukum ibadah sering kali memiliki ruang ijtihad. Maka, ketika memilih pendapat fiqh tertentu, sebaiknya disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan, selama masih berada dalam koridor syariat.
3. Bagi lembaga pendidikan Islam, sebaiknya mengembangkan pemahaman fiqh muqāran yang adil dan terbuka, agar peserta didik tidak hanya memahami satu mazhab secara intens, tetapi juga mengerti keragaman pandangan para imam madhhab dalam konteks yang konstruktif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkaya khazanah fiqih Islam dan memperkuat pemahaman terhadap pentingnya toleransi dalam perbedaan ijtihad.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Al-Alammah Syamsuddin, *Terjemah Fathul Qarib*, Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Arifi, Muhammad bin Abdurrahman. (2015), *Fikih Ibadah Harian*, Solo: Aqwam
- Hadrami, Syekh Alim Al-Fadhil Salim ibn Sumair. *Matan Safinatun Najah*
- Lundi, Al Kholil ibn Ishaq. *Mukhtasar Al Kholil*, Beirut: Maktabah Al Ashriyah. 2006.
- Juzair, Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab: jilid 2*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.
- _____, Abdurrahman. *al-Fiqhu 'ala al-Madzhibil al-Arba'ah*,
- _____, Abu Bakr Jabir. *Minhaju Al-Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2003.
- Al Khasyt, Muhammad Usman. *Fiqh Wanita Empat Mazhab*, Bandung: Khasanah Intelektual, 2011.
- Al Nuri, Hasan Sulaiman dan Alwi Abbas Al Maliky. *Ibanat al-Ahkam Syarh Bulughul Maram*, jilid II, Beirut: Ihya al-Turas. 1379.
- Al Qahtani, Sa'id bin Ali bin Wahf. *Ensiklopedia Shalat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006.
- Al Thahir ibn Ashur. *Muhammad. Risalah tentang Maqasid al-Syari'ah*, 2006.
- As Sadlan, Shalih bin Ghanim. *Fiqh Shalat Berjama'ah Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah 2011.
- As Sijistani, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*, Beirut: Daarul Fikr.
- At-Thayyar, Abdullah, *Ensiklopedia Sholat*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *al-Wasitu Fil-Fiqhul Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Al Awaisyah, Syaikh Husain bin 'Audah. *Ensiklopedia Fiqih Praktis*, Beirut Lebanon: Maktabah Islamiyah & Daar Ibnu Hazm 2002.
- Fazzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla bil Atsar*,

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, dkk. *Fikih Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2009.

Muhammad, Husen. *Fikih Perempuan “Refleksifitas Kiai atas Wacana Agama dan Gender”*, Yogyakarta, 2012.

Makhluf, Ibnu Qasim. *Syajarah al-Nuur al-Zakiyyah fi Thabaqat al-Malikiyyah*, juz 1, Beirut: Daarul Kutub al-Ilmiyah, 2022.

Qhara'fi, Ahmad bin Idris. *Adz-Dzakhirah*, 1974, Beirut: Dar Al-Gharb.

Qoyyum, Abu. Dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 2021.

Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo 2010.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqdashid*, jilid 1

Shalih, Su'ad Ibrahim. *Fiqih Ibadah Wanita*, Jakarta: Amzah, 2011.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Sahih Fikih Sunnah*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.

Suwaid, al-Qadi Muhammad. *al-Mazahaib al-Islamiyyah al-Khamsah wa al-Mazhab alMuwahhid*, Cet. I; Beirut: Dâr al-Taqrîb, 1995.

Za'ituri, Alaudin. *Fikih Ibadah Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al Syafi'i Al-Muyassar*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

B. Karya Ilmiah

Amad Muzhaffar, *Perempuan Sebagai Imam Shalat Bagi Jama'ah Laki-laki (Studi Komparatif Pemikiran Ali Mushtafa Yaqub dan Masdar Farid Mas'udi)*, Skripsi, perpustakaan Uin Sunan Kalijaga, 2016.

Abrijon, Muhammad dan Rohmansyah. *Journal Keabsahan Imam Shalat Perempuan bagi Jama'ah Laki-laki; Tela'ah Pemikiran Fikih Perempuan Husein*, Volume 4, Nomor 2. 2002.

Djalaluddin, Mawardi. *Journal Pemikiran Pendidikan Hukum Islam Ibnu Hazm*, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Haifa, Aulia Anisa. *Journal Hadis-hadis Tentang Perempuan Sebagai Imam Shalat*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2011.

Muhammad Suwandi, NIM. 08360022 (2012) *Hukum Perempuan Menjadi Imam Shalat Dalam Pandangan Tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ummah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi thesis, Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga.

Muzani, Ahmad. *Journal Wanita Menjadi Imam Shalat Diskursus Dalam Kesetaraan Gender Perspektif*, Volume 10, nomor 1, 2014

Maidin, M. Nasir Maidin. *Journal Perempuan Menjadi Imam Shalat (Kajian Hukum dalam Perspektif Islam)*, Volume.9, Nomor.1, Januari-Juni 2016

Suryadilaga, M. Alfatih. *Journal Hadis-Hadis Tentang Perempuan sebagai Imam Shalat*, Volume. 10, Nomor. 1 Januari 2011

C. Website

<https://bincangsyariah.com/khazanah/abu-muhammad-al-qarafi-sosok-sederhana-yang-sudah-alim-sejak-usia-7-tahun/> diakses pada tanggal 29 April 2025

<https://islamiclaw.blog/2018/10/17/al-qarafis-collection-of-legal-distinctions/> diakses pada Tanggal 24 April 2025

[https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Shihab al-Din al Qarafi? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=wa](https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Shihab_al-Din_al_Qarafi? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=wa) diakses pada Tanggal 24 April 2025

<https://islamicportal.co.uk/artificial-intelligence-and-robotics-the-legacy-of-muslims-and-future-roles/> diakses pada Tanggal 24 April 2025

https://www.sifatusafwa.com/en/usool-al-fiqh/tanqih-al-fusul-fi-ilm-al-usul-al-qurafi-harakat.html - /34-edition-edition_2 diakses pada Tanggal 24 April 2025

Sumber: <https://www.nu.or.id/tokoh/ibnu-hazm-ulama-literalis-yang-wafat-di-penghujung-sya-ban-xHoNA> diakses pada tanggal 24 April 2025

<https://www.nu.or.id/tokoh/ibnu-hazm-ulama-literalis-yang-wafat-di-penghujung-sya-ban-xHoNA> diakses pada Tanggal 29 April 2025

<https://bincangsyariah.com/khazanah/biografi-imam-ibnu-hazm-produktif-belajar-di-usia-36-tahun/> diakses pada Tanggal 24 April 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© https://muslimheritage.com/people/scholars/ibn-hazm-abu-muhammad/?utm_source=chatgpt.com diakses pada Tanggal 24 April 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **HUKUM IMAM PEREMPUAN PADA SHALAT
SAMA'AH PEREMPUAN (STUDI KOMPARATIF IMAM AL-QARAFI
DAN IMAM IBNU HAZM)**, yang ditulis oleh:

Nama : Khairunnisa
NIM : 12120321178
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : R. Sidang Munaqasyah LT.2 Gedbel.

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

Sekretaris
Ibni Kurniawan, M.H.

Penguji 1
Dr. H. Zulikromi, Lc, M.Sy

Penguji 2
Drs. H. Zainal Arifin, M.A.

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003